

EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA GORONTALO

I Putu Rolianjana^{*)1)}, Asda Rauf²⁾, Yanti Saleh³⁾

¹⁾Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo
Jl.Prof Ing B.J Habibie, Moutong, Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, 96119

²⁾³⁾Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo
Jl.Prof Ing B.J Habibie, Moutong, Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, 96119

ABSTRACT

This study aimed to determine how effective the local government's role is in handling the conversion of agricultural land in Gorontalo City. This research was descriptive research with a quantitative approach. In this study, the population was government agencies connected or related to sustainable agricultural land conversion activities. In this study, researchers used a purposive sampling technique as well as a scoring analysis. Further, to measure respondents' opinions in this study, a Likert scale was used, with a range of 1 (never), 2 (sometimes), 3 (enough), 4 (often), 5 (often/always). The effective value calculation was based on the total score obtained from field observations by first determining the highest and lowest scores. The role of the local government in handling and controlling the conversion of sustainable agricultural land in Gorontalo City had been effective based on the results of calculations that were carried out, which obtained a score of 50.2 based on predetermined indicators. However, there was still a spatial conversion of agricultural land in several areas in Gorontalo City due to the high demand for land for the industrial and housing sectors due to an increase in population and industrial development. This was possible because not all of the land in Gorontalo City was included in the KP2B area (Sustainable Food Agriculture Area), so even though it was still in the form of paddy fields, the land allotment was no longer for paddy fields.

Keywords: *Effectiveness, agricultural land, Conversion of Land Function*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas peran pemerintah daerah dalam penanganan alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. dengan Populasi adalah instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan ataupun hubungan dengan kegiatan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* sampling. Untuk mengukur efektivitas peran pemerintah dalam penanganan alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo dilakukan dengan analisis skoring. Pengukuran pendapat responden dalam penelitian digunakan skala likert, dengan rentang 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (cukup), 4 (sering), 5 (sering sekali/selalu). Perhitungan nilai efektif didasarkan pada total skor yang diperoleh dari pengamatan lapangan, dengan terlebih dahulu menentukan skor tertinggi dan terendah. Peran pemerintah daerah dalam penanganan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kota Gorontalo telah efektif berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan memperoleh skor sebesar 50,2 berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Namun masih terjadi alih fungsi lahan pertanian secara spasial di beberapa daerah di Kota Gorontalo, hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan lahan untuk sektor industri dan perumahan dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan industri. Hal ini di mungkinkan terjadi karena tidak semua lahan yang ada di Kota Gorontalo masuk dalam area KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sehingga walaupun masih berbentuk lahan sawah tetapi peruntukan lahan sudah bukan untuk sawah lagi.

Kata kunci: Efektivitas, lahan pertanian, Ahli Fungsi Lahan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris dimana basis utama perekonomian nasional adalah sektor pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia masih bergantung pada kegiatan ini. Sektor pertanian telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penghasilan masyarakat, dan peningkatan produk domestik bruto daerah (PDRB)

(Hendrawan dan Dwi, 2016:1). Selain itu sektor pertanian juga dapat mengantarkan Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa ini yaitu swasembada pangan.

Lahan dalam usaha pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sebagai suber daya pokok. Kebutuhan akan lahan terus mengalami peningkatan tiap Tahunnya tetapi persediaan lahan akan selalu tetap sehingga dapat dikatakan bahwa lahan merupakan

*Alamat Email:

rulyanajana@gmail.com

sumberdaya yang langka. Hal inilah yang memicu pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman nyata terhadap terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan (Janti, 2017:2).

Lahan merupakan salah satu aset investasi yang cukup banyak di gemari oleh banyak kalangan di Indonesia, hal itu tidak lain di karenakan harga lahan cenderung naik setiap Tahunnya, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia peman faatan lahan di Indonesia pun mulai mengalami pergeseran dari sektor pertanian beralih ke sektor-sektor yang bersifat industri atau pun perumahan, terutama di daerah perkotaan, hal itu tidak lain di sebabkan oleh tren urbanisasi, di mana banyak orang dari desa yang berbondong-bondong untuk mengadukan nasibnya ke kota-kota besar ataupun ibu kota provinsi, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan tingginya jumlah lahan terbangun sebagai daerah perumahan ataupun sektor industri, sehingga alih fungsi lahan pertanian sangat rawan terjadi pada daerah perkotaan.

Perkembangan yang terjadi pada suatu daerah pasti akan merubah berbagai aspek dan sendi kehidupan dimasyarakat. Bagi sebagian masyarakat desa yang sulit untuk berhenti bertani, ketersediaan lahan pertanian merupakan penopang mata pencaharian yang paling penting untuk mereka. (Kusdiane, dkk., 2018:250). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan taraf hidup masyarakat yang meningkatkan kebutuhan lahan sebagai pemukiman atau kegiatan ekonomi lainnya, permintaan lahan ini menghilangkan lahan sawah produktif dengansarana dan prasaranayang baik, yangbiasanyaberadadi dekat perkotaan (Purwaningsih dkk, 2015:99)..

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Gorontalo menunjukkan terjadinya pengurangan lahan sawah yang cukup signifikan yaitu mulai dari rentang Tahun 2014 dimana luas lahan sawah pada saat itu sebesar 875 ha lalu pada Tahun 2015 berkurang menjadi 852 ha dan di Tahun 2016 kembali berkurang menjadi 843 ha dan pada Tahun 2017 luas lahan yang ada di kota Gorontalo tetap yaitu sebesar 843 ha,

walaupun satu Tahun belakangan ini jumlah lahan sawah cenderung tetap tapi jika melihat dari Tahun-Tahun sebelumnya maka persoalan alih fungsi lahan ini harus ditanggapi secepatnya karena jika tidak bukan hal yang mustahil bila *trend* penurunan lahan sawah di Kota Gorontalo akan semakin meningkat setiap Tahunnya. Maka dari itu peranan pemerintah provinsi ataupun kota sangat diperlukan dalam penanganan alih fungsi lahan pertanian agar ketersediaan lahan pertanian di provinsi ataupun Kota Gorontalo tetap terjaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah daerah dalam penanganan alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo.

TINJAUAN PUSTAKA

Lahan Pertanian dan Peruntukannya

Lahan jika dilihat dalam cakupan yang lebih luas adalah wilayah yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna, dan manusia di masa lalu dan sekarang, seperti lahan basah atau dataran pasang surut yang telah ditimbun atau tindakan konservasi tanah di suatu wilayah tertentu. Budidaya yang optimal harus dikaitkan dengan sifat dan kualitas tanah. Hal ini disebabkan lahan yang terbatas bila dikaitkan dengan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan lestari (Ritung, dkk., 2011:3).

Secara umum, manfaat lahan pertanian terbagi menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, *use value* atau nilai guna, yang juga bisa disebut nilai guna pribadi. Manfaat ini berasal dari kegiatan eksploitatif atau kegiatan pertanian yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, nilai bukan guna, yang juga bisa disebut nilai intrinsik atau utilitas intrinsik. Kategori manfaat ini mencakup berbagai manfaat yang muncul secara alami, meskipun bukan tujuan dari kegiatan valorisasi yang dilakukan oleh pemilik tanah. Contohnya adalah konservasi keanekaragaman hayati atau keberadaan spesies tertentu yang belum diketahui kegunaannya saat ini, tetapi dapat sangat berguna di masa depan untuk keberlangsungan hidup manusia. (Irwan, 2008:2).

Alih Fungsi Lahan Pertanian

Perubahan penggunaan lahan berarti alih fungsi tanah atau penggunaan lahan dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Perubahan lahan biasanya terjadi di daerah kota karena pengaruh perkembangan kota tersebut (Yashinta dan Utomo 2017:1). Konversi

kawasan atau konversi fungsi kawasan pertanian sebenarnya bukan hal baru. peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi memerlukan pengembangan infrastruktur berupa jalan, bangunan industri dan bangunan tempat tinggal, yang tentunya harus didukung dengan ketersediaan lahan. Alih fungsi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan atau secara tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya memulai jual beli lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik tanah ketika merelokasi atau menjual tanah pertaniannya meliputi harga tanah, tingkat pendapatan, luas tanah, produktivitas tanah, status tanah, dan kebijakan pemerintah. (Hendrawan dan Dwi, 2016:1).

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan manusia. Dengan meningkatnya aktivitas manusia, luas lahan yang membutuhkan penggunaan lahan untuk kebutuhan manusia seperti perumahan, perdagangan, dan aktivitas manusia menyusut untuk terjadinya transformasi lahan. Permintaan ruang yang terus meningkat membuat konversi lahan pertanian menjadi sulit (Badoa, dkk., 2018:196).

Dasar Hukum Lahan Pertanian Berkelanjutan

Jika di lihat dari segi aturan, sebenarnya sudah banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, di mana dalam Pasal 44 sampai 53 di mana pasal ayat 1 berbunyi bahwa “ lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di lindungi dan di larang di alih fungsikan” dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa alih fungsi lahan pertanian di larang oleh undang-undang, dan jikapun terpaksa di alih fungsikan itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Selain itu ada juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, di mana perpres ini bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional dan mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang makin pesat juga

untuk memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah.

Pengertian efektivitas dan Pengendalian Lahan Pertanian

Akar kata efektivitas berasal dari kata efektif yang biasanya berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja lebih terfokus pada pencapaian tujuan atau sasaran yang direncanakan. efektif merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk setiap organisasi, kegiatan atau program. dikatakan efektif jika tujuan tercapai dengan cara yang ditentukan (Bala, dkk., 2016:49).

Menurut Siswanto Bedjo, Yazhinta dan Utmo 2017 secara umum pengendalian yang efektif mempunyai 10 karakteristik namun peneliti hanya menggunakan lima (5) karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat (Accurate) Informasi atas prestasi harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu masalah atau menciptakan masalah yang tadinya tidak ada.
2. Objektif dan komprehensif (Objektive and Comprehensible) Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya.
3. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategik (Focused on strategic control points.) Sistem pengendalian strategik sebaliknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadinya deviasi dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu sistem pengendalian strategik sebaiknya dipusatkan pada tempat di mana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.
4. Fleksibel (Flexible). Pada setiap organisasi pengendalian harus mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa, sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan-perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang peluang baru.

5. Preskriptif dan operasionalisasi (Prescriptive and operational). Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi setelah terjadi deviasi dari standar, tindakan perbaikan apa yang perlu diambil. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pada dasarnya pada zaman modern seperti saat ini, perubahan lahan merupakan hal yang wajar, namun pada nyatanya perubahan lahan menimbulkan banyak masalah disebabkan terjadi pada lahan yang masih produktif. Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat, antara lain ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, jika alih fungsi lahan pertanian produktif diabaikan begitu saja dan tidak terurus, tentunya akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri karena lahan pertanian begitu penting dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. (Amir, 2018:122).

Melihat beras merupakan kebutuhan pokok kita sebagai orang Indonesia, tentu keberadaan lahan sebagai tempat untuk produksi beraspun sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat saat ini sudah banyak sekali terjadi alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan terjadinya penyempitan lahan pertanian.

Banyak manfaat yang diperoleh dari lahan pertanian, antara lain ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, kelangkaan lahan pertanian berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan ekologi akibat perubahan luas. Dan jika konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terus berlanjut dan tidak terkendali, bukan hanya menjadi masalah bagi petani pedesaan, tetapi bisa menjadi masalah nasional bagi ketahanan pangan Indonesia. Alih fungsi lahan pertanian merugikan pertumbuhan sektor pertanian karena dapat menurunkan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya mempengaruhi produksi pangan dan pendapatan per kapita keluarga petani. Perubahan fungsi lahan pertanian juga mempercepat marjinalisasi usaha tani sehingga melemahkan daya saing produk pertanian dalam negeri. Transformasi fungsi lahan pertanian merupakan isu strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional,

penguatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi berbasis pertanian. (Suharta, 2014:54).

Peran Pemerintah Dalam Pengolahan Tataruang Daerah

Ruang adalah wadah yang memuat ruang darat, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat flora dan fauna hidup dan melakukan kegiatan serta menjamin kelangsungan hidupnya. Ruang memiliki tiga komponen lingkungan yang dapat biotik dan abiotik dan budaya. Ketiga komponen ini selalu berinteraksi, berintegrasi dan saling bergantung dalam ruang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian sedemikian rupa agar pengoperasian ketiga komponen tersebut dapat terkendali (Imran, 2013:59).

Kebijakan penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang dan turunannya berupa Penataan Ruang merupakan upaya penting untuk mengatur pelaksanaan penataan ruang di Indonesia, yang diwujudkan dengan beberapa aspek penting, salah satunya adalah pengendalian budidaya. Pemanfaatan lahan dikontrol secara sistematis melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif dan pembatasan, serta penalti. Kegiatan perencanaan wilayah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berhubungan, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota) (Amir, 2018:122-123).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo. Waktu penelitian dilaksanakan tanggal 15-30 Juli 2020. Pertimbangan memilih Kota Gorontalo sebagai lokasi penelitian karena Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga rawan terjadi alih fungsi lahan terutama di daerah perkotaan.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam menagani alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo. Data tersebut didapat dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara langsung dengan badan pemerintahan yaitu Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Kota Gorontalo, Dinas PUPR Kota Gorontalo, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo (DPM-PTSP) dan Dinas Pertanian. Data sekunder digunakan untuk mengetahui laju alih fungsi lahan yang terjadi. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi/Kota Gorontalo.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dalam penelitian ini Populasi adalah intansi pemerintah yang memiliki keterkaitan ataupun hubungan dengan kegiatan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan yaitu Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Kota Gorontalo, Dinas PUPR Kota Gorontalo, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo (DPM-PTSP) dan Dinas Pertanian.

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur efektivitas peran pemerintah dalam penanganan alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo dilakukan dengan analisis skoring. Pengukuran pendapat responden dalam penelitian digunakan skala likert, dengan rentang 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (cukup), 4 (sering), 5 (sering sekali/selalu). Perhitungan nilai efektif didasarkan pada total skor yang diperoleh dari pengamatan lapangan, dengan terlebih dahulu menentukan skor tertinggi dan terendah. Langkah-langkah dalam analisis skoring yakni:

1. Memberikan penilaian/skor terhadap parameter ataupun indikator dari keseluruhan variabel yang telah ditentukan.
2. Menghitung jumlah skor yang diperoleh, yang didasarkan pada jumlah item pertanyaan, jumlah responden, dan penilaian responden. Maka, diperoleh: skor tertinggi = (A) 60, dan skor terendah = (B) 21.

3. Dengan mengguakan perhitungan menurut ulber silalahi (2012) diperolleh total nilai 803 dan nilai rata-rata 50,2.
4. Maka dari itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu:
lebar kelas (C) = A-B = 60-21 = 29. Untuk menentukan panjang kelas di gunakan rumus sebagai berikut. Panjang kelas = lebar kelas (nilai tertinggi - nilai terendah) / jumlah kelas yg ditetapkan, yaitu C = 60-21 / 5=7,8
5. Dari hasil perhitungan dan analisis diatas diperleh tabel dalam menentuka efektivitas peran pemerintah daerah dalam penangana alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut:

Tabel 1.

Kriteria Indikator Efektifitas


Nilai Kelas	Kategori Frekuensi
21-28.8	Tidak Efektif
28.9-36.6	Kurang Efektif
36.7-44.4	Cukup Efektif
44.5-52.2	Efektif
52.3-60	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas di peroleh rata-rata nilai penelitian sebesar 50.2, maka masuk pada kategori Efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tren Penurunan Luas Lahan Pertanian Di Kota Gorontalo

Lahan panen di Kota Gorontalo pada Tahun 2012 seluas 1.528 hektar. Menurut jenis pengairannya, lahan sawah di daerah ini hanya berupa lahan sawah irigasi teknis. Pada Tahun 2012, produksi padi sawah di Kota Gorontalo sebesar 8.984,5 ton dimana produksi terbesar terdapat di Kecamatan Kota Utara yakni sebesar 4.698,1 (52,29 persen). namun demikian setiap Tahun selalu terjadi penurunan luas lahan pertanian yang ada di Kota Gorontalo akibat dari alih fungsi lahan pertanian dimana pada Tahun 2019 luas lahan pertanian di Kota Gorontalo yaitu sebesar 801,12 ha.

Di Kota Gorontalo sendiri alih fungsi lahan cukup sering terjadi. Hal itu dapat dilihat dari tabel luas lahan pertanian padi sawah berkelanjutan Kota Gorontalo dari Tahun 2014-2019 (Gambar1: Grafik Luas Lahan Pertanian Di Kota Gorontalo) di bawah:



Gambar 1.
Grafik Luas Lahan Pertanian Di Kota Gorontalo.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas lahan pertanian di Kota Gorontalo mengalami penyusutan hampir setiap Tahunnya, dalam rentang waktu dari Tahun 2013 sampai 2014 nampak belum terjadi penyusutan lahan , namun dari rentang Tahun 2014 sampai 2015 terdapat 64 ha lahan yang di alihfungsikan sedangkan pada Tahun 2015 sampai Tahun 2016 terdapat 9 ha lahan pertanian yang dialaih fungsikan sedangkan dari rentang Tahun 2016 sampai Tahun 2017 tidak terjadi alingfungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo dan pada rentang dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 kembali terdapat alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Gorontalo dengan luas yaitu dari Tahun 2017-2018 sebesar 20 ha, Tahun 2018-2019 sebesar 22 ha dan pada Tahun 2019-2020 sebesar 6 ha sehingga total alih fungsi lahan pertanian yang ada di Kota Gorontalo dan dari Tahun 2013 sampai dengan 2020 yaitu 121 ha atau sebesar 13% dari total luas lahan pertanian pada Tahun 2013.

Dari keterangan grafik dapat dilihat bahwa luas alih fungsi lahan pertanian profuktif di Kota Gorontalo terus terjadi hampir setiap Tahunnya. Walaupun alih fungsi lahan pertanian terjadi diluar area KP2B, tetapi jika kecapatan alih fungsi tidak dibatasi dikawatirkan pemerintah atau masyarakat tidak siap dalam menghadapi efeknya kedepanya baik dari segi tenaga kerja ataupun ketahanan pangan daerah yang akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Efektifitas Peran Pemerintah Dalam Penanganan Alih Fungsi Lahan


Potensi perkembangan pertanian di Kota Gorontalo cukuplah baik, hal itu bisa

dilihat dari data yang diperoleh dari dinas pertanian, kelautan dan perikanan Kota Gorontalo dimana jumlah luas lahan pertanian padi sawah mecapai 801,12 ha. Namun demikian akhir-akhir ini investasi dibidang pertanian mengalami penurunan hal itu salah satunya disebabkan oleh isu alih fungsi lahan pertanian. Jika dilihat sekilas area persawahan yang ada di dekat jalan raya atau sekitaran kota sudah mulai teralih fungsikan, baik itu untuk perumahan, rumah pribadi, ataupun toko-toko. Hal ini merupakan hal yang lumrah ditemui di beberapa daerah di Indonesia terutama di daerah porkotaan, dimana jika terus dibiarkan secara terus menerus dan berlanjut tentu akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung teutama dari segi ketahanan pangan suatu daerah.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam upaya penanganan alih fungsi lahan pertanian. Terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menghindari resiko yang akan terjadi nantinya. Untuk itu dalam penelitian ini akan melihat efektifitas peran pemerintah dalam penangan alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo. Hal ini didasarkan pada daerah Kota Gorontalo yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, selain itu juga mengingat semua lahan pertanian yang ada di Kota Gorontalo merupakan lahan irigasi teknis sehingga jika selalu terjadi alih fungsi, maka infrastruktur yang menunjang irigasi akan menjadi sia-sia dan kehilangan fungsinya. Maka dari itu dimana peneliti menggunakan metode skoring dalam menentukan tingkat efektifitas dari peran pemerintah. Pada lampiran 3 dapat di lihat bahwa skor total jawaban responden adalah 803 nilai ini diperoleh berdasarkan

penjumlahan dari kategori skor jawaban responden, dimana skor jawaban dari responden mayoritas memilih kategori “sering” dengan skor empat (4), kemudian disusul dengan kategori “selalu” dengan skor lima (5), kemudian kategori “cukup” dengan skor (3),

kemudian kategori “kadang-kadang” dengan skor (2) dan kategori “tidak pernah” dengan skor (1). Maka dari itu dengan menggunakan metode interval kelas maka nilai rata-rata tiap variabel dapat dilihat pada grafik di bawah:



Gambar 2. Grafik Skor Nilai rata-rata Berdasarkan Variabel.

1. Akurat

Variabel akurat, dengan butir pertanyaan yaitu, adanya validitas data yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian izin alih fungsi lahan, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan alih fungsi lahan yang telah mendapatkan izin dan pemerintah selalu mengikuti RTRW yang berlaku dalam melakukan pengendalian lahan pertanian. didapatkan nilai rata-rata dengan skor sebesar 57,8 dengan kategori sangat efektif.

2. Objektif Dan Komperhensif

Untuk poin ke dua yaitu variabel objektif dan komperhensif dengan butir pertanyaan yaitu pemerintah selama ini melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penendalian lahan pertanian, Pemerintah melakukan peninjauan hasil sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan peninjauan hasil sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan Pemerintah melakukan kegiatan lain selain sosialisasi dalam rangka menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengendalian lahan pertanian. diperoleh nilai rata-rata yaitu 50,3 dengan kategori sangat efektif.

3. Dipusatkan Pada Tempat Pengendalian

Poin ketiga dengan variabel dipusatkan pada tempat pengendalian dengan butir pertanyaan yaitu Pemerintah dapat melakukan pengendalian lahan yang efektif di daerah yang telah ditetapkan, ada pengawasan khusus di

daerah yang rawan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan Pemerintah menyediakan lahan pertanian cadangan atau lahan pengganti jika terjadi alih fungsi lahan di daerah yang dilindungi dan Pemerintah melakukan evaluasi kinerja dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. diperoleh skor dengan nilai rata-rata 39,75 dengan kategori cukup efektif.

4. Fleksibel

Dalam poin ke empat yaitu variabel fleksibel dengan butir pertanyaan yaitu ada koordinasi yang dilakukan pemerintah terhadap pihak kecamatan atau lurah dalam mendukung kegiatan penendalian alihfungsi lahan pertanian, Pemerintah selalu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dalam memaksimalkan pengendalian lahan pertanian dan Pemerintah melakukan koordinasi dengan dinas lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian, diperoleh skor dengan nilai rata-rata 55,3 dengan kategori sangat efektif.

5. Prospektif Dan Operasional

Dan untuk poin kelima prospektif dan operasional dengan butir pertanyaan yaitu, Ada kegiatan untuk menyamakan persepsi antara anggota atau badan yang terlibat dalam pengendalian lahan pertanian, Pemerintah melakukan kegiatan dan perencanaan dalam meningkatkan jumlah lahan pertanian berkelanjutan dan Dalam rapat isu alih fungsi lahan pertanian selalu dibahas. diperoleh skor

dengan nilai rata-rata 51,3 dengan kategori sangat efektif.

Dalam Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa variabel akurat mendapatkan skor tertinggi dan dipusatkan pada tempat pengendalian mendapatkan skor terendah. Hal ini dikarenakan setiap ada pengajuan alihfungsi lahan selalu dilakukan *crosscheck* guna memastikan lahan yang dialihfungsikan berada di luar daerah KP2B. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yashinta dan Utomo 2017, dengan judul Efektivitas Pengendalian Alihfungsi Lahan Pertanian Oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Skoharjo, diperoleh hasil tiap variabel rata rata mendapatkan hasil yang efektif, kecuali variabel dipusatkan pada tempat pengendalian strategik, memperoleh hasil kurang efektif, diarenakan tidak difokuskan pada kecamatan yang banyak diminati. Sedangkan dalam penelitian ini variabel dipuasatakan pada tempat pengendalian juga mendapatkan skor terendah, hal ini dikarenakan tidak tersedianya lahan pertanian cadangan untuk daerah yang dilindungi.

Dari skor yang diperoleh berdasarkan perhitungan pada semua variabel maka didapatkan rentang hasil 44.5-52.2, dimana berdasarkan indikator efektifitas pada Tabel 1, maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam penanganan alih fungsi lahan sudah efektif. Dari hasil wawancara yang dilalukan selama melakukan penelitian di DPMPTSP, dikatakan bahwa jika ada surat permohonan untuk alihfungsi lahan maka pihak dari DPMPTSP akan melakukan peninjauan lahan bersama dengan pihak-pihak terkait, meliputi dinas pertanian dan dinas PUPR Kota Gorontalo. Dimana disana akan dipastikan bahwa lahan pertanian yang akan dialih fungsikan memang berada di luar area KP2B, sehingga kemudian barulah izin alihfungsi lahan akan diterbitkan. Dari hasil dan data yang diperoleh mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakuakan perannya dalam melakuakn pengawasan dan pengendalian lahan pertanian berkelanjutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Walaupun masih terdapat alih fungsi lahan secara spasial di beberapa daerah di Kota Gorontalo, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang otomatis membutuhkan lahan untu perumahan/pemukiman terus meningkat dan kebutuhan untuk sektor jasa juga industri yang akan terus berkembang di

Kota Gorontalo, maka dari pemerintah tidak sertamerta merasa aman dengan kondisi yang ada saat ini, mengingat jumlah penduduk dan kebutuhan lahan yang terus meningkat tidak menutup kemungkinan alih fungsi lahan yang dilakukan secara ilegal, atau tidak yang tidak memenuhi syarat bisa saja terjadi, maka dari itu pemerintah hendaknya membuat acang-ancang dari sekarang dalam menghadapi masalah tersebut, mengigat di Kota Gorontalo sendiri sudah tidak ada lahan pertanian cadangan, sehingga jika suatu saat kawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B) dialih fungsikan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu maka pemerintah kekurangan pilihan untuk tetap mempertahankan jumlah kawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B). Sehingga perlu dilakukan negosiasi antara pemerintah kota dengan provinsi dalam rangka menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan baik untuk kota ataupun Provinsi Gorontalo sehingga kedepanya jika alihfungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo sudah takdapat dikendalikan pemerintah kabupaten/kota sudah memiliki opsi atau pilihan guna ketersediaan kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Tetapi bukan berarti pemerintah mengabaikan lahan pertanian yang ada saat ini walaupun berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah efektif dalam penanganan alih fungsi lahan, namun mengingat masih ada alih fungsi lahan secara spasial yang terjadi, walaupun di luar zonakawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B) maka dari itu diperlukan regulasi atau aturan-aturan yang sekiranya bisa menghambat laju alih fungsi lahan, sehingga laju penurunan alih fungsi lahan dapat dikontrol dan dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan efek yang akan ditimbulkan, seperti hilangnya lapangan pekerjaan khususnya sektor pertanian dan penurunan produksi pangan.

Walaupun di Kota Gorontalo sudah tidak ada cadangan lahan pertanian sebaiknya pemerintah Kota Gorontalo melakuakn koordinasi dengan dengan pihak dari kabupaten ataupun provinsi dalam menagani kekosongan cadangan lahan pertanian di Kota Gorontalo, hal itu bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dimana jika sudah tak memungkinkan untuk membangun cadangan lahan pangan pertanian di Kota Gorontalo, bisa

menggunakan kabupaten di daerah lain yang sekiranya memungkinkan untuk membuat cadangan lahan pangan, sehingga kekosongan yang terjadi di daerah Kota Gorontalo bisa diisi oleh daerah sekitarnya, sehingga setiap daerah bisa saling bersinergi dalam menjalankan perekonomian, dimana jika sektor jasa dipusatkan di Kota Gorontalo maka sektor pangan atau kebutuhan pangan bisa disuplai oleh daerah sekitarnya, sehingga semua daerah dapat berjalan beriringan untuk mendukung hal tersebut jalur logistik harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dimana pemerintah daerah kabupaten/kota ataupun provinsi harus bersinergi guna membangun jalur logistik di daerah yang fokus pada industri atau jasa dan daerah yang difokuskan untuk ketersediaan pangan sehingga setiap antar daerah akan saling menumpang satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah sudah efektif berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan skor 50,2. Walaupun di beberapa tempat di Kota Gorontalo masih terdapat alih fungsi lahan, hal itu dikarenakan tidak semua lahan di Kota Gorontalo masuk dalam kawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B). Sehingga walaupun masih berbentuk sawah tetapi peruntukan lahan sudah tidak untuk sawah lagi. Tetapi walaupun demikian jika ada pihak yang akan melakukan alih fungsi lahan wajib mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) dimana sebelum diberikan izin lahan yang akan dialih fungsikan akan disurvei oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan dinas PUPR Kota Gorontalo apakah lahan tersebut berada di kawasan KP2B atau sudah di luar kawasan KP2B selain itu dampak alih fungsi juga akan dipertimbangkan dengan Dinas Pertanian Kota Gorontalo untuk mengetahui bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari alih fungsi lahan kedepannya sehingga pemerintah daerah sudah dapat melihat gambaran kedepan dan melakukan monitoring terhadap jumlah lahan pertanian yang ada di Kota Gorontalo.

Untuk diketahui di Kota Gorontalo tidak semua lahan pertanian masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) hanya beberapa bagian saja yang masuk dalam zona kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Walaupun daerah tersebut merupakan lahan pertanian produktif, namun jika peruntukan lahan sudah bukan untuk pertanian maka lahan tersebut dapat dialihfungsikan. Hal itu merupakan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo, mengingat jumlah pertumbuhan penduduk yang makin meningkat setiap tahunnya, selain itu perkembangan sektor industri juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat melihat persebaran KP2B pada gambar Gambar 3. Peta luas lahan padi sawah berkelanjutan di Kota Gorontalo di bawah:



Gambar 3.
 Peta luas lahan padi sawah berkelanjutan di Kota Gorontalo
 Sumber: PUPR Kota Gorontalo

Dari peta luas lahan pertanian berkelanjutan Kota Gorontalo dapat dilihat bahwa tidak semua area persawahan yang ada di Kota Gorontalo merupakan area lahan pertanian pangan berkelanjutan karena berdasarkan apa yang terdapat dalam peta luas lahan pertanian berkelanjutan yang ada di Kota Gorontalo luas KP2B di Kota Gorontalo yakni sebesar 459 ha dari total luas lahan sawah yang ada saat ini ialah 801,12 ha, jadi masih ada sekitar 342,12 ha yang berpotensi untuk dialih fungsikan di Kota Gorontalo .

Dari keterangan yang diperoleh selama melakukan penelitian jika ada pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara ilegal atau di kawasan KP2B, maka bangunan yang berdiri di kawasan tersebut tidak akan bisa mendapatkan atau menerbitkan surat izin mendirikan bangunan atau IMB dan tidak dapat mengajukan surat izin usaha, dimana jika ada bangunan tanpa IMB dapat dituntut pidana hingga 5 Tahun.

Namun demikian melihat besarnya jumlah lahan sawah yang tidak masuk dalam KP2B, maka diperlukan regulasi atau langkah-langkah yang sekiranya diambil oleh pemerintah dalam rangka menghambat laju alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan jika laju alih fungsi lahan terlalu cepat ditakutkan masyarakat ataupun pemerintah tidak sempat beradaptasi atau mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Terutama dalam hal ketahanan pangan suatu daerah mengiat jumlah lahan sawah yang tidak masuk dalam area KP2B cukup besar, sehingga efek yang ditimbulkan pun pasti cukup berpengaruh dalam ketahanan pangan daerah khususnya Kota Gorontalo. Maka dari itu regulasi yang baik di perlukan dalam penanganan alih fungsi lahan baik yang masuk dalam KP2B ataupun yang tidak masuk dalam KP2B dalam mempersiapkan efek yang akan di timbulkan nantinya.

Selain itu infrastruktur penunjang pertanian juga harus menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikarenakan infrastruktur penunjang pertanian dalam proses pembangunannya memerlukan biaya yang tidak sedikit terutama untuk lahan irigasi mengingat semua sawah yang ada di Kota Gorontalo merupakan sawah irigasi jadi, dikhawatirkan jika penurunan jumlah sawah terjadi secara terus- menerus akan mengancam keberlangsungan sistem irigasi. Baik itu pengurangan anggaran dalam pemeliharaan atau bahkan menjadi sia-sia di karenakan jumlah sawah yang dialiri sudah tak banyak lagi,

sehingga harus ada perhatian dari pemerintah dalam menghadapi masalah ini kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan antara lain peran pemerintah daerah dalam penanganan dan pengendalian alihfungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kota Gorontalo telah efektif berdasarkan hasil perhitungan yang telah di lakukan dengan memperoleh skor sebesar 50,2 berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Dan jika di hitung berdasarkan tiap variabel maka diperoleh variabel akurat mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 57,8 dengan kategori sangat efektif, disusul dengan variabel fleksibel memperoleh nilai rata-rata sebesar 55,3 dengan kategori sangat efektif, kemudian variabel prospektif dan operasional mendapatkan rata-rata nilai sebesar 51,3 dengan kategori sangat efektif, lalu variabel objektif dan komperhensif dengan nilai 50,3 dengan kategori sangat efektif dan terakhir yaitu variabel dipusatkan pada tempat pengendalian memperoleh rata-rata nilai sebesar 39,75 dengan kategori cukup efektif. Namun masih terjadi alihfungsi lahan pertanian secara spasial di beberapa daerah di Kota Gorontalo , hal ini di karenakan tingginya kebutuhan lahan untuk sektor industri dan perumahan dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan industri. Hal ini di mungkinkan terjadi karena tidak semua lahan yang ada di Kota Gorontalo masuk dalam area KP2B (kawasan pertanian pangan berkelanjutan) sehingga walaupun masih berbentuk lahan sawah tetapi peruntukan lahan sudah bukan untuk sawah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Nabila. 2018. Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional .*Jurnal. Justiciabelen* Vol. 1 No. 1 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2015. "*Gorontalo dalam angka 2015*" BPS Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik .2016. "*Gorontalo dalam angka 2016*" BPS Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik .2017. "*Gorontalo dalam angka 2017*" BPS Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik.2018. "*Gorontalo dalam angka 2018*" BPS Provinsi Gorontalo.
- Badoa Mechri Defrid, Kapantow Gene H. M dan Ruauw Eyverson. 2018. Faktor– Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan

- Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Jurnal. Agri-Sosioekonomi Unsrat* Volume 14 Nomor 2, Mei 2018.
- Balla P. Tandi, Hartanti Puji, Aryawiguna Irfan, Deny Kristian dan Pulung Erza Artahsasta T. 2016. Efektivitas Pemanfaatan Media Cetak Penyuluhan Pertanian Hubungannya Dengan Karakteristik Pelaku Utama. *Jurnal Teknologi* No.2 Tahun 2016.
- Hendrawan Fajar Januar Tri, dan Dewi Retno Mustika. 2016. Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pendapatan petani Dusun Pecel Desa Deket Wetan Lamongan. *Jurnal. Pendidikan Ekonomi* Vol.1 No.1 2016.
- Imran Y. Suwitno. 2013. Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No. 3 Tahun 2013.
- Irwan Bambang. 2008. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol.23 No.1 2008.
- Janti Gesti Ika. 2016. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 22 No.1 2016.
- Kusdiane, Susvia Delta, Soetarto Endriatmo dan Sunito Satyawan. 2018. Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Masyarakat Di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol.6 No 3 Desember 2018.
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2015 pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di Kota Gorontalo.
- Purwaningsih Yunastiti., Sutomo dan Istiqomah Nurul. 2015. Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Karanganyar Jawa Tengah. *Jurnal Agraris* Vol. 1 No. 2 Juli 2015.
- Ritung Sofyan, Nugroho Kusumo A. Mulyani dan Suryani Mulyani Erna. 2011. Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian (Edisi Revisi). Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 168 .
- Suharta I Ketut .2014. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Media Komunikasi Geografi* Vol 15 No 2 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009. *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Yazhinta Rizki Mahardika dan Utomo Is Hadri. 2017. Efektivitas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo. *jurnal. Wacana Publik* Vol 1 No 2, 2017.